



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bowo Giyanto bin Tukimin**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Mojomulyo RT 04 Kelurahan Sragen Kulon,
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOWO GIYANTO bin TUKIMIN** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
Terdakwa **BOWO GIYANTO bin TUKIMIN** berupa pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah terpal plastik warna biru
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - uang Sejumlah Rp 1.200.000
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARDI
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grand MaX warna hitam Nopol AD 1807 UY
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRIYONO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.: PDM 11/SRGEN/eoh.2/02.2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BOWO GIYANTO bin TUKIMIN** pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di tempat penjualan ikan milik saksi SUNARDI di Dukuh Karangasem Rt 01/01 Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa BOWO GIYANTO datang ke tempat penjualan ikan milik saksi SUNARDI di Dukuh Karangasem Rt 01/01 Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan berpura-pura hendak membeli ikan lele dari saksi SUNARDI, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak mempunyai uang untuk membayarnya.
- Bahwa karena saksi SUNARDI percaya kepada Terdakwa BOWO GIYANTO maka selanjutnya saksi SUNARDI menyerahkan kepada terdakwa ikan lele seberat 504, 6 Kilogram dengan harga per Kilogramnya Rp 16.500 atau setara dengan sejumlah uang sebesar Rp 8.325.900 (Delapan Juta Tiga ratus Duapuluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa BOWO GIYANTO menerima ikan lele tersebut, selanjutnya Terdakwa BOWO GIYANTO dengan menggunakan mobil carteran berupa 1 unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi AD 1807 UY milik saksi SUGIARTO alias TOHEK ; selanjutnya membawa dan menjual ikan lele tersebut di tempat penampungan ikan di sebelah selatan Pasar Bunder Sragen, dan uangnya tidak terdakwa serahkan kepada saksi SUNARDI melainkan terdakwa pergunakan sendiri.
- Akibat perbuatan terdakwa BOWO GIYANTO tersebut saksi SUNARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp 8.325.900 (Delapan Juta Tiga ratus Duapuluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa BOWO GIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BOWO GIYANTO bin TUKIMIN** pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi SUNARDI Dk Karangasem Rt

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01 Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa BOWO GIYANTO datang ke tempat penjualan ikan milik saksi SUNARDI di Dukuh Karangasem Rt 01/01 Desa Banaran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan berpura pura membeli ikan lele dari saksi SUNARDI, **sambil mengatakan akan membayarnya secara transfer.**
- Bahwa karena saksi SUNARDI percaya kepada Terdakwa BOWO GIYANTO maka selanjutnya saksi SUNARDI menyerahkan kepada terdakwa ikan lele seberat 504, 6 Kilogram dengan harga per Kilogramnya Rp 16.500 atau setara dengan sejumlah uang sebesar Rp 8.325.900 (Delapan Juta Tiga ratus Duapuluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa BOWO GIYANTO menerima ikan lele tersebut, selanjutnya Terdakwa BOWO GIYANTO dengan menggunakan mobil carteran berupa 1 unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi AD 1807 UY milik saksi SUGIARTO alias TOHEK ; selanjutnya membawa dan menjual ikan lele tersebut di tempat penampungan ikan di sebelah selatan Pasar Bunder Sragen, dan uangnya tidak terdakwa transfer kepada saksi SUNARDI melainkan terdakwa gunakan sendiri.
- Akibat perbuatan terdakwa BOWO GIYANTO tersebut saksi SUNARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp 8.325.900 (Delapan Juta Tiga ratus Duapuluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa BOWO GIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sunardi bin Wongso Dinomo (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah saya Alamat Dk. Karangasem RT01, RW01, Ds. Banaran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen;
- Bahwa jumlah ikan lele yang dibeli oleh Terdakwa BOWO GIYANTO yaitu seberat 504, 6 Kg (lima ratus empat koma enam kilogram) dengan jumlah uang sebesar Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang sama sekali;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai mobil Pickup warna hitam untuk mengangkut lele yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan bahwa uangnya akan dibayar pada tanggal 20 September 2022 dengan cara mentransfer;
- Bahwa Saksi berusaha menelfon dan mengirim pesan lewat WhatsApp dan mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang pembayarannya namun sampai sekarang Terdakwa belum membayarnya dan selalu mengingkari dan menjanjikan nanti akan di usahakan untuk pembayarannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama 2 temannya guna membeli ikan lele milik Saksi dengan mengendarai 1 (satu) Unit KBM Daihatsu GRANDMAX warna hitam Nopol: AD 1807 UY, Noka: MHKP3CA1JDK037244 Nosin: DDM4651, setelah itu Saksi dan Terdakwa sepakat dalam penjualan Ikan lele milik Saksi tersebut dengan harga Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per kilo dengan jumlah keseluruhan: 504, 6 (lima ratus empat koma enam kilogram) dan jumlah uangnya sebesar Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa pembayarannya akan diberikan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dengan cara mentransfer, namun setelah tiba tanggal 20 September 2022 uang tersebut belum di bayar/ditransfer kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengirim pesan lewat WhatsApp serta mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang pembayarannya namun sampai sekarang belum membayarnya dan selalu mengingkari dan menjanjikan nanti akan diusahakan untuk pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ikan lele kepada Saksi dan sebelumnya pembayaran lancar;
- Bahwa Terdakwa rata-rata membeli ikan lele sebanyak 1 (satu) kwintal;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Siti Sriwidari binti Carmadiyanto (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan suami Saksi dengan mengendarai KBM Daihatsu GRANDMAX warna Hitam, Nopol: AD 1807 UY, Noka: MHKP3CA1JDK037244, Nosin: DDM4651 bersama 2 temannya, lalu membeli/ mengambil ikan lele tersebut yang saat itu suami Saksi yakni Saksi Sunardi dibantu Terdakwa dan satu temannya untuk memasukkan ikan lele ke karung sak, lalu temannya yang satu lagi menimbang dan Saksi yang mencatat. Setelah selesai Terdakwa menjanjikan kalau uangnya akan dibayar pada tanggal 20 September 2022 melalui transfer, setelah tiba tanggal 20 September 2022 tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi Sunardi apakah uang ikan lelenya sudah dibayar dan ternyata ikan lelenya belum dibayar. Setelah itu suami Saksi menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Sragen, namun hanya dijanjikan akan dibayar dan akan diusahakan saja dan sampai sekarang belum di bayar sama sekali;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Sunardi yaitu sejumlah Rp8.325.900,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dicky Saputra bin Jumadi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di kolam pemancingan yang beralamat di Dk.Sukorejo, Ds.Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama 3 (tiga) rekan kerja Saksi, yang di pimpin langsung oleh Kanit Reskrim Saksi yaitu,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA M.ANDRI SAPUTRA, SH., LILIK ANDOKO, SH., dan BRIGADIR M. NUR,SH.;

- Bahwa terpal warna biru dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang Saksi amankan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Mojomulyo, Ds. Sragen, Kec.Sragen Kulo, Kab.Sragen;
- Bahwa selain terpal warna biru dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa dari penjualan ikan lele tersebut Saksi juga mengamankan 1 Unit Mobil Pick up merk Grand Max, warna hitam, nopol : AD 1907 UY, Noka: MHKP3CA1J0K037244, Nosin: DDM4651 tersebut di rumah Saksi Sriyono alias Tomo yg beralamat di Dk. Pohireng Ds. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen yang digunakan sebagai alat transportasi dalam aksi kejahatannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib, Saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan dalam jual beli ikan lele milik saksi Sunardi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, pukul 17.00 Wib, dengan adanya laporan tersebut petugas melaksanakan penyelidikan guna mencari titik terang pelaku tersebut, sekitar pukul 18.00 wib, Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut berada kolam pemancingan yang beralamat di Dk.Sukorejo Ds.Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh KANIT RESKRIM Saksi yaitu M. ANDRI SAPUTRA, SH., melakukan penangkapan terhadap pelaku, pada saat penangkapan pelaku kurang lebih pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan anggota yang lain juga mengamankan barang bukti yaitu terpal warna biru di rumah pelaku dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sisa dari hasil penjualan ikan lele milik Saksi Sunardi kemudian setelah keesokan harinya Saksi juga mengamankan barang bukti sarana yang di gunakan unnuK mengangkut ikan lele milik Saksi Sunardi tersebut yaitu 1 Unit Mobil Pick up merk Grand Max, warna hitam, No.Pol: AD 1907 UY Sriyono alias Tomo yg beralamat di Dk. Pohireng, Ds. Guworeio, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sugiarto bin Kasiman (Alm) alias Tohek, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa Bowo melalui whatsapp dan menanyakan kepada Saksi "Apakah longgar?" dan Saksi meniadab "Longgar" lalu Saksi diajak oleh Terdakwa Bowo untuk membeli ikan lele di Kalijambe dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan diberi uang sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian Saksi menjawab bersedia kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu di rumah Saksi karena akan datang Saksi Tomo membawa mobil pick up;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sriyono Al Tomo dan setahu Saksi rumah Saksi Sriyono alias Tomo berada di Ds. Pohireng, Kel. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total harga ikan lele yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa akan membayar ikan lele tersebut beberapa bulan kedepan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak mengetahui harga per kilo yang telah disepakati oleh Terdakwa dan penjual lele tersebut dan total berat lele yang Saksi bawa dari Kalijambe sepengetahuan Saksi lebih dari 1 kwintal untuk pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Saksi mengambil ikan lele di Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, lele tersebut Saksi turunkan di kolam pemancingan Dewa Ruci yang berada di selatan Pasar Bunder Sragen;
- Bahwa setelah Saksi menurunkan ikan lele tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi pulang bersama Saksi Tomo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Sriyono bin Martowiyono alias Tomo;

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2022, pada saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa diminta untuk mengangkut ikan lele di Kec. Kalijambe Kab. Sragen, Saksi menemui Saksi Sugiarto alias Tohek dan Terdakwa selang tidak lama kemudian kami berangkat namun sebelumnya mengambil terlebih dahulu 1 buah terpal warna biru milik Terdakwa kemudian berangkat ke Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Setelah sampai di tempat pemilik ikan lele tersebut kemudian Saksi ikut menaikkan lele ke atas mobil di bak bagian belakang namun sebelumnya sudah diberikan alas terpal warna biru terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa banyak atau berat ikan lele yang di angkut, dan Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum ikan lele yang di ambil tersebut dan setelah selesai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn



kemudian diturunkan di kolam penampungan ikan di sebelah selatan pasar Bunder Kab. Sragen, kemudian setelah menurunkan ikan lele tersebut Saksi diberi upah jasa angkut sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi pulang bersama dengan Saksi Sugiarto alias Tohek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 11.00 Wib, tanggal 7 September 2022 Terdakwa komunikasi melalui handphone dengan saksi Sunardi yang beralamatkan di Kec. Kalijambe, Kab. Sragen kemudian Terdakwa sepakat akan mengambil atau membeli ikan lele milik saksi Sunardi, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pak Sri, pada saat itu Terdakwa menanyakan ada mobil yang bisa digunakan untuk mengangkut ikan lele atau tidak dan pada saat itu di carikan mobilnya saksi Sriyono alias Tomo kemudian janji untuk bertemu di rumah Saksi Sugiarto alias Tohek kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil terpal warna biru terlebih dahulu kemudian berangkat ke Kalijambe, Kab. Sragen tempat Saksi Sunardi;
- Bahwa kurang lebih sekitar pukul 14.30 WIB pada saat itu hujan deras dan baru bisa mengambil ikan lele sekitar pukul 15.30 WIB., pada saat itu Terdakwa dan saksi Sunardi mengambil ikan lele dan yang mencatat timbangannya adalah istri Saksi Sunardi dan yang memasukkan ke dalam mobil adalah Saksi Sriyono alias Tomo dan Saksi Sugiarto alias Tohek, setelah selesai dan menjumlah berat ikan mendapatkan hasil seberat 504,6 Kg (lima ratus empat koma enam kilogram);
- Bahwa sebelum mengambil ikan lele tersebut sudah sepakat dengan harga per Kg sebesar Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) dan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan adalah Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) namun pada saat itu untuk pembayaran Terdakwa janjikan akan dibayar 1 (satu) bulan setelah pengambilan kemudian Terdakwa kembali ke rumah namun sebelumnya ikan lele tersebut Terdakwa simpan atau turunkan di penampungan terlebih dahulu di sebelah selatan pasar bunder Kab. Sragen, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan ikan tersebut Saksi Sugiarto alias Tohek Terdakwa beri upah jasa tenaga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Sriyono alias Tomo selaku pemilik mobil atau jasa angkut Terdakwa berikan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Triyono alias Tomo dan saksi Sugiarto alias Tohek pulang;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menjual ikan lele tersebut, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.700.000, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ikan lele tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Sunardi namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa selang sebulan kemudian saksi Sunardi menanyakan pembayaran ikan lelenya namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sunardi sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli lele dari saksi Sunardi yang pertama pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan lele yang kedua pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 seberat 504,6 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) dan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan adalah Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar kepada saksi Sunardi yang seharusnya Terdakwa membayar kepada saksi Sunardi akhir September 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan lele tersebut dengan cara mengecer, ikan lele tersebut ada yang mati \pm 13 (tiga belas) kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan lele tersebut pada akhir bulan Oktober 2022;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual ikan lele milik saksi Sunardi tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Sunardi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk membiayai ibu Terdakwa yang opname;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah terpal plastik warna biru

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Sejumlah Rp 1.200.000
- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grand MaX warna hitam Nopol AD 1807 UY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu sekitar pukul 11.00 Wib, tanggal 7 September 2022 menghubungi saksi Sunardi melalui handphone untuk membeli ikan lele milik saksi Sunardi;
- Bahwa pada saat itu disepakati bahwa Terdakwa akan membeli ikan lele milik saksi Sunardi dengan harga sebesar Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di rumah saksi Sunardi di Kalijambe, Kabupaten Sragen bersama dengan saksi Sriyono alias Tomo dan saksi Sugiarto alias Tohek pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 15.30 WIB dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Sriyono yang Terdakwa sewa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sunardi mengambil ikan dan yang mencatat timbangannya adalah istri Saksi Sunardi dan yang memasukkan ke dalam mobil adalah Saksi Sriyono alias Tomo dan Saksi Sugiarto alias Tohek setelah selesai dan menjumlah berat ikan mendapatkan hasil seberat 504,6 Kg (lima ratus empat koma enam kilogram);
- Bahwa sebelum mengambil ikan lele tersebut saksi Sunardi dan Terdakwa sudah sepakat dengan harga per Kg sebesar Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) dan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan adalah Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) namun pada saat itu untuk pembayaran Terdakwa janjikan akan dibayar 1 (satu) bulan setelah pengambilan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa ikan lele tersebut ke penampungan terlebih dahulu di tempat Terdakwa bekerja yakni di sebelah selatan pasar Bunder Kab. Sragen, dan setelah menurunkan ikan tersebut Terdakwa memberi upah jasa tenaga kepada Saksi Sugiarto alias Tohek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Sriyono alias Tomo selaku pemilik mobil atau jasa angkut Terdakwa berikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menjual ikan lele tersebut, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.700.000, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual ikan lele milik saksi Sunardi tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Sunardi sebagai pemilik ikan lele namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini sama sekali belum membayar pembelian ikan lele milik saksi Sunardi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang dalam hal ini dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Bowo Giyanto bin Tukimin yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Bowo Giyanto bin Tukimin itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan perbuatan seolah-olah dia adalah pemilik barang dan perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada pada hari Rabu sekitar pukul 11.00 Wib, tanggal 7 September 2022 menghubungi saksi Sunardi melalui handphone untuk membeli ikan lele milik saksi Sunardi dan saat itu disepakati bahwa Terdakwa akan membeli ikan lele milik saksi Sunardi dengan harga sebesar Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di rumah saksi Sunardi di Kalijambe, Kabupaten Sragen bersama dengan saksi Sriyono alias Tomo dan saksi Sugiarto alias Tohek pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 15.30 WIB dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Sriyono yang Terdakwa sewa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Sunardi mengambil ikan dan yang mencatat timbangannya adalah istri Saksi Sunardi dan yang memasukkan ke dalam mobil adalah Saksi Sriyono alias Tomo dan Saksi Sugiarto alias Tohek setelah selesai dan menjumlah berat ikan mendapatkan hasil seberat 504,6 Kg (lima ratus empat koma enam kilogram);

Menimbang, bahwa sebelum mengambil ikan lele tersebut saksi Sunardi dan Terdakwa sudah sepakat dengan harga per Kg sebesar Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) dan uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan adalah Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) namun pada saat itu untuk pembayaran Terdakwa janjikan akan dibayar 1 (satu) bulan setelah pengambilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa ikan lele tersebut ke penampungan terlebih dahulu di tempat Terdakwa bekerja yakni di sebelah selatan pasar Bunder Kab. Sragen, dan setelah menurunkan ikan tersebut Terdakwa memberi upah jasa tenaga kepada Saksi Sugiarto alias Tohek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Sriyono alias Tomo selaku pemilik mobil atau jasa angkut Terdakwa berikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa menjual ikan lele tersebut, Terdakwa menjual ikan lele tersebut dengan cara mengecer dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa menjual lele tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.700.000, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual ikan lele milik saksi Sunardi tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Sunardi sebagai pemilik ikan lele namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan sampai dengan saat ini sama sekali belum membayar pembelian ikan lele milik saksi Sunardi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas saksi Sunardi sebagai pemilik ikan lele telah menyerahkan ikan lele seberat 504,6 Kg (lima ratus empat koma enam kilogram) untuk dibeli Terdakwa karena saksi Sunardi percaya kepada Terdakwa yang telah menyepakati akan membayar uang pembelian lele sejumlah Rp8.325.900,00 (Delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi Sunardi 1 (satu) bulan setelah pengambilan lele dan setelah selama 1 (satu) bulan Terdakwa menjual ikan lele milik saksi Sunardi tersebut dengan cara menjual ecer Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Rp6.700.000, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sama sekali tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Sunardi melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah ikan lele seberat 504,6 Kg (lima ratus empat koma enam kilogram) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol AD 1807 UY a.n. SRIYONO oleh karena milik saksi Sriyono maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sriyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena merupakan uang atas penjualan lele milik saksi Sunardi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah terpal warna biru oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Sunardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bowo Giyanto bin Tukimin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol AD 1807 UY a.n. Sriyono;

Dikembalikan kepada saksi Sriyono;

- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Sunardi;

Dikembalikan kepada saksi Sunardi;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)